



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya:

xxxxx, tempat tanggal lahir di Sungai Kupang 29 Agustus 1974, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Pahan Kabupaten Kotabaru**, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada **M. Subhan, S.HI, dan Andi Sose, SH** Pekerjaan Advokat, alamat Kantor di Jalan Raya Stagen No.24, RT.02, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru – Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register No. 5/Skks/2020/PA.Ktb, tanggal 08 Januari 2020 disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Ngawi 01 Januari 1966, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kotabaru, (semula) tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (**Ghaib**), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Benuasa, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Meranti Putih RT. 02 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan

Hal 1 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register No. 36/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 30 Maret 2020, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 08 Januari 2020 dengan perkara No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 04 Maret 2012;
2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Desa Sungai Kupang RT.005 RW.003, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa sejak awal bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nalkah wajib kepada Penggugat baik lahir maupun bathin lebih dari 4 bulan lamanya. Selain faktor utama tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat membiarkan dan atau tidak memperdulikan lagi Pengugat lebih dari 7 bulan lebih lamanya sampai dengan sekarang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2019 kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 2 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun menurut berita acara (relas) panggilan melalui RGS (RADIO GEMA SA-IJAAN) Kotabaru No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb, pada tanggal 09 Januari 2020 dan 10 Februari 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Kuasa Hukum Penggugat datang melaporkan alamat Kuasa Hukum Tergugat telah ditemukan,

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mendaftarkan Surat Kuasanya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register No.

Hal 3 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2020, Maka majelis memanggil Kuasa Hukum Tergugat untuk datang menghadap dipersidangan, dan Kuasa Hukum Tergugat hadir menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal **05 Mei 2020 dan 13 Mei 2020** dengan Hakim Mediator **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan ataupun tambahan atas gugatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada memberi penjelasan pada point 3, perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Mei tahun 2019, disebabkan malas bekerja, akibatnya, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

Dan selebihnya tetap sebagaimana gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan apa-apa yang di dalilkan oleh Penggugat;**
2. Bahwa Tergugat **bersedia bercerai** dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat tersebut Penggugat memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Kuasa Hukum Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya **Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat**;

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Penggugat Nomor: xxxxx, tanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 4 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxxx**, tempat tanggal lahir, Kotabaru 15 Juli 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan salon, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman Penggugat sejak kecil, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya berdiam diri di rumah dan hanya meminta uang kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja karena semua kebutuhan rumah tangga sudah dipenuhi oleh Penggugat;

Hal 5 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat berlaku kasar dan pernah memukul Penggugat. Selain itu, saat ini (setelah berpisah) Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
  - Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;
2. xxxxx, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat sejak 14 tahun yang lalu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya berdiam diri di rumah dan hanya meminta uang kepada Penggugat, ketika diminta Penggugat untuk bekerja namun Tergugat tidak bersedia;
  - Bahwa, selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah;
  - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri bekas memar di dahi yang ditunjukkan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam mobil menuju kota Banjarmasin, Tergugat mendorong Penggugat;

Hal 6 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika pulang dari kota Banjarmasin, Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi pulanginya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat **tetap ingin bercerai dengan Tergugat** dan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap pada pendirinya yaitu **bersedia bercerai dengan Penggugat** dan keduanya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah diupayakan perdamaian melalui

Hal 7 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ditegaskan/dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah, yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Penggugat dan

Hal 8 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (vide Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengakui seluruh isi gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, **dan masalah perceraian Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengakui seluruh gugatan Penggugat, yang dari pengakuan tersebut diperoleh fakta sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), jawaban Tergugat yang mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, sehingga majelis hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Tergugat tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab al-Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi;

Hal 9 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فإن أقرب ما أدعي عليه به لزمه ما أقرب به ولا  
يغفده بعد ذلك رجوعه**

Artinya : "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut *personal recht* yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu perkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta dalil-dalil Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana terbukti dari bukti P.1, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 166 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, dan P.2, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan

Hal 10 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf d dan f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, di antara keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang keterangannya berdasarkan apa yang saksi lihat atau saksi dengar atau saksi alami sendiri antara lain:

- Bahwa, kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kedua saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2019, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, hanya saksi **Indah Putri Lestari binti Tafsir Widodo** yang pernah melihat sendiri bekas memar di dahi yang ditunjukkan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, hanya saksi **Indah Putri Lestari binti Tafsir Widodo** yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam mobil;
- Bahwa, kedua saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, kedua saksi tahu sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Hal 11 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi, karena Keterangannya berdasarkan cerita dari Penggugat, tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat **telah terbukti**, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat, dan Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai dari semua alat bukti yang relevan yang diajukan dipersidangan dan juga penilaian majelis hakim dipersidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin diperbaiki lagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Penggugat, diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De*

Hal 12 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Buitengewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerd., dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa **sekurang-kurangnya** sejak bulan Mei 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi **Indah Putri Lestari binti Tafsir Widodo** pernah melihat sendiri bekas memar di dahi yang ditunjukkan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang,
- Bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk menasihati Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan para saksi, para saksi juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum tetap telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Hal 13 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempermasalahkan fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan kerelaan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat dan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam tiap persidangan maupun upaya damai melalui mediasi yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kotabaru tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemas-lahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka

Hal 14 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemashlahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

*"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";*

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

*"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

- *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
- *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;*
- *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- *Bila telah pisah ranjang, dan*
- *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai

Hal 15 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II hal. 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

جوزا فارتعوا اة جوزلا قنيبي ضاقل ايد  
اهي وعد تتبث ن اف  
زجعو اهل اثما ن ية قرشعلا م او د معم ق اطي  
لا امم اذيلان اكو  
ة ن ا بة قلاط اه قلاط امه ن ية حلاصلان ع ض  
اقلا

Artinya : "Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim **mengabulkan** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 16 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang di dampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Riduan, S. Ag.**

PANITERA PENGANTI

**Adriansyah, S.H.I.**

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |    |                   |     |           |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | Rp. | 300.000,- |

Hal 17 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>416.000,-</b>

Terbilang : (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Put. No. 31/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)